



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 548 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Status Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan Penetapan Status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
- b. bahwa Cagar Budaya merupakan Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Cagar Budaya di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia





Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaga Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8)
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



Memperhatikan :

Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 01/ Rekom-CB/ TACB-DISDIKBUD/ 2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Penetapan Status Cagar Budaya di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:  
a. Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya; dan  
b. Situs dan Kawasan Cagar Budaya.
- KETIGA : Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penetapan Cagar Budaya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 13 Desember 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR



Tembusan disampaikan kepadaYth :

1. Bpk. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bpk. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bpk. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat di Batusangkar;
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
7. Sdr. Camat Se-Kabupaten Padang Pariaman.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 518 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 13 DESEMBER 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA DI  
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

| NO | NAMA CAGAR BUDAYA   | JENIS CAGAR BUDAYA | ALAMAT   |
|----|---|--------------------|--|
| 1. | Tugu Perjuangan Pasar Oesang  | Struktur           | Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat  |
| 2. | Makam Singo Pasar Oesang  | Struktur           | Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat  |
| 3. | Mortir Pasar Oesang   | Benda              | Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat  |
| 4. | Stasiun Kandang Ampat   | Bangunan           | Jalan Stasiun Kandang Ampat, Korong Kandang Ampek, Nagari Guguak, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat             |
| 5. | Terowongan Kereta Api Lingkuang Kandang Ampat   | Struktur           | Jalan Stasiun Kandang Ampat, Korong Kandang Ampek, Nagari Guguak, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat             |
| 6. | Stasiun Kereta Api Parit Malintang  | Bangunan           | Jalan Stasiun Api Parit Malintang, Korong Kampung Tengah, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat |
| 7. | Jembatan Kereta Api Batang Anai   | Struktur           | Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabuapten Padang Pariaman, Sumatera Barat  |
| 8. | Bukik Batu Mejan (Columnar Joint) Surantiah   | Situs              | Korong Surantiah, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat   |
| 9. | Ruang Pendidik INS (Indonesisch Nederlandsche School) /Institut Nasional Sjaf <i>ei</i> Kayutanam | Situs              | Komplek INS Kayutanam, Jorong Palabihan, Nagari Palabihan, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat                    |



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR